

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang Masalah

Suksesnya pembangunan negara Indonesia tidak terlepas dari dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan negaranya dengan pengelolaan dana yang baik, maka semua sektor pendapatan negara dapat untuk mewujudkan cita-cita negara dan peningkatan pembangunan negara yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

Pajak sebagai salah satu sektor pendapatan negara yang cukup besar, telah memberikan peranan yang sangat penting bagi pembangunan dan dengan peranannya tersebut, maka diperlukan keikutsertaan wajib pajak untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak sebagai pencerminan warga negara yang baik dan patuh kepada hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Pajak merupakan iuran yang wajib diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pajak di Indonesia terbagi atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang yang wewenangnya pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Beberapa pajak yang langsung dipungut oleh pemerintah pusat yaitu Pajak



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pembelian Barang Mewah (PPnBM).

Pajak daerah selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu pajak propinsi dan pajak Kabupaten. Pajak propinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Sedangkan pajak Kabupaten terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pemungutan pajak daerah ini merupakan salah satu cara meningkatkan pendapatan asli daerah dan pemungutan ini dikenakan kepada anggota masyarakat wajib pajak dan badan sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan. dalam melakukan pembangunan suatu daerah membutuhkan suatu dana yang cukup besar, salah satu sektor pendapatan daerah untuk membangun daerah sendiri yaitu berasal dari Pajak BBNKB Di UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Dipenda Propinsi Riau.

Dasar hukum bea balik nama kendaraan bermotor adalah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No.18 Tahun 1997 dan

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- UU No. 61 Tahun 1958
- UU No. 8 Tahun 1981
- UU No. 14 Tahun 1992
- UU No. 17 Tahun 1997
- UU No. 19 Tahun 1997
- UU No. 22 Tahun 1999
- UU No. 25 Tahun 1999
- UU No. 34 Tahun 2000

- Subjek Pajak **BBNKB** meliputi orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- Wajib Pajak **BBNKB** meliputi orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
 - a. Untuk pemilik perseorangan adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.
 - b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.
- Orang atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor juga turut bertanggung jawab atas pembayaran **BBNKB**.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun jumlah unit kendaraan yang menggambar BBNKB selama 3 tahun terakhir di UPT Pendapatan Kampar DIPENDA Propinsi Riau adalah seperti yang di jumlahkan pada tabel 1.1 berikut ini;

Tabel 1.1
Daftar Jumlah Unit Kendaraan Bermotor Yang Membayar BBNKB
Di UPT Pendapatan Kampar
DIPENDA Provinsi Riau.

Tahun	BBN-KB I	BBN-KB II	Jumlah Keseluruhan Kend. Bermotor Yg Membayar BBNKB
	Jumlah Unit	Jumlah Unit	
2012	13.379	5.953	19.332
2013	10.311	6.780	17.091
2014	11.027	4.326	15.353

Sumber : Kantor UPT Pendapatan Kabupaten Kampar DIPENDA Provinsi Riau.

Dari tabel 1.1 di atas menjelaskan tentang jumlah penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam tiga tahun terakhir. Dari tahun 2012 jumlah kendaraan bermotor yang membayar BBNKB yaitu sebanyak 19.332 Unit, 2013 sebanyak 17.091 Unit dan pada tahun 2014 sebanyak 15.353 unit, kurun waktu tiga tahun terdapat perubahan jumlah kendaraan bermotor yang membayar BBNKB, dari tahun 2012 sampai dengan 2013 terdapat penurunan sebesar 2.241 unit, begitu juga dari tahun 2013 sampai 2014 juga terjadi penurunan sebanyak 1.738 unit kendaraan bermotor yang membayar BBNKB pada Kantor UPT Pendapatan Kabupaten Kampar DIPENDA Provinsi Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PROSEDUR BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI UPT PENDAPATAN KABUPATEN KAMPAR DIPENDA PROPINSI RIAU”**.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah adalah Bagaimana prosedur bea balik nama kendaraan bermotor di UPT Pendapatan Kabupaten Kampar DIPENDA Propinsi Riau

I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang prosedur bea balik nama kendaraan bermotor di UPT Pendapatan Kabupaten Kampar DIPENDA Propinsi Riau.

I.3.2. Manfaat Penelitian.

- a. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan sebagai bahan masukan informasi kepada para masyarakat untuk dijadikan panduan mengetahui prosedur BBNKB di UPT Pendapatan Kabupaten Kampar DIPENDA Propinsi Riau.
- b. Dapat memberikan sumbangan mengenai ilmu pengetahuan tentang pemungutan pajak BBNKB di UPT Pendapatan Kabupaten Kampar DIPENDA Propinsi Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sebagai bahan masukan informasi bagi penulis lanjutan dengan pembahasan yang sama.

I.4 Metode Penelitian.

I.4.1. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian di laksanakan di UPT Pendapatan Kabupaten Kampar DIPENDA Propinsi Riau.

I.4.2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian di lakukan dari bulan April 2015 sampai dengan bulan Mei 2015.

I.4.3. Jenis Data

Jenis data yang di gunakan adalah data primer dan skunder .

- Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara.
- Data sekunder adalah data yang di peroleh dalm bentuk laporan,catatan dan dokumen melalui kantor tempat penelitian.

I.4.4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan 2 teknik yaitu teknik observasi dan interview.

1. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang di lakukan secara langsung kelapangan untuk mengamati dan menyimpulkan nya. Dimana penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap karyawan UPT Pendapatan Kabupaten Kampar DIPENDA Propinsi Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Interview yaitu dengan mengajukan pertanyaan langsung terhadap yang mampu memberi informasi kepada penyusunan penelitian ini. Didalam pengumpulan data Penulis dapat menyatakan secara langsung tentang prosedur bea balik nama kendaraan bermotor kepada DIPENDA Propinsi Riau.

I.4.5. Analisis Data

Dalam menganalisis data ini peneliti menggunakan penjelasan yang bersifat kualitatif. data kualitatif ialah data yang menggunakan penjelasan dengan kata-kata yang sistematis.

I.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan proposal ini penulis menyusun atas empat bab dan akan di sajikan secara menyeluruh.